



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Selasa, tanggal 25 Mei 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Blora yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menghadap:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero) Tbk, Kantor Cabang Blora Unit Japah yang beralamat di Jalan Raya Japah-Todanan KM 01 Kecamatan Japah, Kabupaten Blora yang dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B. 1304-KC-VIII/MKR/03/2021 tanggal 12 Maret 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada hari Senin tanggal 26 April 2021 di bawah register Nomor 84/SK/Pdt/2021/PN Bla, diwakili oleh salah satu kuasanya yaitu:

1. Yohanes Eka Hestu Prayoga, Pekerja Khusus Fungsi Operasional PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Blora

Yang memilih berdomisili hukum di Kantor Cabang Blora seperti yang disebutkan di atas, selanjutnya disebut sebagai ----- Penggugat;

Melawan:

Yono, bertempat tinggal di Dukuh Karanggeneng RT. 06 RW. 02, Desa Sumberejo Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, selanjutnya disebut sebagai sebagai Tergugat;

Yang menerangkan bahwa mereka para Pihak bersedia untuk mengakhiri persengketaan antara mereka sebagaimana termuat dalam surat gugatan tanggal 6 April 2021, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Blora pada tanggal 20 April 2021, di bawah register perkara nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Bla tersebut dengan jalan perdamaian dan untuk itu kedua belah pihak tersebut telah mengadakan Kesepakatan Perdamaian dan dituangkan menjadi Akta Perdamaian yang isinya sebagai berikut:

Pasal 1

PARA PIHAK

1. Pihak Penggugat dan Pihak Para Tergugat mengakui terikat perjanjian hutang piutang yang dituangkan dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor : B. 53/5841/7/2014 tanggal 08 Juli 2014 dalam bentuk Kredit Kupedes;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pihak Penggugat selaku pihak yang memberikan hutang sebesar Rp. 75.000.000,00 (Tujuh puluh lima juta rupiah) yang seharusnya dibayar oleh Tergugat selama 9 (sembilan) bulan dengan pembayaran secara Musiman sebesar Rp. 87.744.800,-;
3. Pihak Para Tergugat selaku pihak yang menerima hutang atau yang berhutang dengan memberikan agunan berupa sertifikat hak milik atas tanah Nomor 00231/Desa Sumberejo, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, luas 4.377 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00203/2013 tanggal 03-09-2013 tercatat atas nama 1. Yono;

Pasal 2

KESEPAKATAN PERDAMIAN

1. Pihak Penggugat telah mengajukan gugatan sederhana ke Pengadilan Negeri Blora di bawah register Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Bla, karena Pihak Para Tergugat telah ingkar janji (wanprestasi), hanya memenuhi sebagian kewajibannya ;
2. Pihak Para Tergugat mengakui telah ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian tersebut, tetapi telah melakukan pemenuhan sebagian kewajibannya;
3. Para Pihak mengakui sisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat adalah sebesar Rp. 42.986.938,00;
4. Pihak Penggugat dan Pihak Tergugat dalam perkara perdata Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Bla, telah sepakat untuk mengakhiri perkara tersebut dengan perdamaian;
5. Pihak Penggugat bersedia memberi keringanan bunga sebesar Rp. 6.379.469,- sehingga kewajiban Tergugat menjadi sebesar Rp. 36.607.469,-
6. Pihak Para Tergugat bersedia melunasi sisa hutangnya kepada Penggugat secara bertahap dengan jadwal sebagai berikut :
 - a. Pihak Para Tergugat membayar sebesar Rp.3.000.000,- (Tiga Juta Rupiah) pada Hari Selasa 17 Mei 2021;
 - b. Selanjutnya Para Tergugat Melakukan Pelunasan pinjaman pada Tanggal 22 Juni 2021 Sebesar Rp. 33.607.469,00 (Tiga puluh tiga juta enam ratus tujuh ribu empat ratus enam puluh sembilan rupiah);

Pasal 3

PENGEMBALIAN AGUNAN

halaman 2 dari 5- Putusan Akta Perdamaian Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Bla



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agunan Kredit berupa Sertifikat Hak Milik Nomor.00231/Desa Sumberejo, Kecamatan Japah, Kabupaten Blora, luas 4.377 m² sesuai Surat Ukur Nomor 00203/2013 tanggal 03-09-2013 tercatat atas nama 1. Yono(pemilik sesuai nama dalam sertifikat atau kuasanya) setelah tunggakan hutang Para Tergugatseluruhnya dilunasi Para Tergugat sebagai mana tersebut pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini.

Pasal 4

PELANGGARAN KESEPAKATAN

Apabila Para Tergugat melanggar kesepakatan pelunasan tunggakan hutangnya kepada Penggugat sebagaimana tersebut di atas pada Pasal 2 Akta Perdamaian ini, maka Para Tergugat menyatakan :

1. Segala macam pembayaran tunggakan hutang yang telah dilakukan Para Tergugat tidak dapat ditarik kembali dan tetap diperhitungkan sebagai pengurang tunggakan hutang Tergugat,
2. Tidak berkeberatan agunan kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 Akta Perdamaian ini dilakukan eksekusi penjualan atas perintah Ketua Pengadilan Negeri Blora dan hasilnya dipergunakan untuk melunas isisa tunggakan hutang Tergugat kepada Penggugat baik tunggakan pokok mau pun tunggakan bunga dan atau denda,
3. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut tidak mencukupi untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat, maka Para Tergugat tetap berkewajiban untuk melunasinya,
4. Apabila hasil penjualan agunan kredit tersebut setelah dipergunakan untuk melunasi sisa tunggakan hutang Para Tergugat kepada Penggugat masih terdapat sisa, maka sisa tersebut menjadi hak Para Tergugat.

Pasal 5

PENUTUP

Bahwa Para Pihak mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian tersebut dalam Akta Perdamaian.

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis dan dibacakan kepada kedua belah pihak dalam persidangan pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, maka mereka masing-masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Blora menjatuhkan Putusan sebagai berikut:



P U T U S A N

Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Bla

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Blora;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa di persidangan kedua belah pihak menyatakan sepakat untuk mengakhiri perkara ini dengan perdamaian sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setelah Hakim membaca dan meneliti Perjanjian Perdamaian dari kedua belah pihak, sebagaimana tertuang dalam **Kesepakatan Perdamaian** serta ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2021 dan ternyata isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum serta kedua belah pihak juga sepakat mengakhiri perkara ini dengan perdamaian, dan Pengadilan memutus perkara ini dengan perdamaian, maka kedua belah pihak tersebut dihukum untuk mematuhi dan melaksanakan isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini diputus karena perdamaian, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat secara tanggung renteng;

Memperhatikan, ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, hukum acara perdata yang berlaku dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perkara ini putus karena perdamaian;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk mematuhi dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian sebagaimana telah disepakati bersama kedua belah pihak, yang dibuat dan ditandatangani pada tanggal 25 Mei 2021;
3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada kedua belah pihak yang berperkara secara tanggung renteng sejumlah Rp337.500,00 (tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 25 Mei 2021 oleh Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Blora berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Blora Nomor 31/Pdt.G.S/2021/PN Bla tanggal 20 April 2021, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

umum pada hari dan tanggal itu juga dengan didampingi oleh Sumaryatin sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Kuasa Penggugat dan Tergugat.

Hakim

Panitera Pengganti

Sumaryatin

Andreas Arman Sitepu, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
2. ATK	: Rp.	75.000,00
3. Panggilan	: Rp.	175.000,00
4. PNBP panggilan pertama	: Rp.	20.000,00
5. Biaya penggandaan	: Rp	17.500,00
4. Redaksi	: Rp	10.000,00
5. Meterai	: Rp	10.000,00 +
J u m l a h	: Rp.	337.500,00

(tiga ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).